



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hamran bin Mocce, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padang Lambe, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut **pemohon I**.

Sunarmi Rauf binti Rauf, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dibawah Register nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2017 di Desa Padangsappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua pemohon II bernama Rauf, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Rauf, saksi nikahnya masing-masing bernama Hasan Basri dengan Rubianto, maskawinnya berupa cincin emas 2 gr di bayar tunai;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan Akta Cerai No. 470/AC/2016/PA.Plp, tertanggal 19 Oktober 2016;

4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak bernama:

1. Zyam Ratulangi Hamran bin Hamran, Umur 1 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Hamran bin Mocce) dengan pemohon II (Sunarmi Rauf binti Rauf) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 di Desa Padangsappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah (*unreasonable default*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon gugur, sebagaimana dimaksud Pasal 148 RBG jo. Pasal 77 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp hal. 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sulfian P, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.016.000,00 |

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Blp hal. 4 dari 4 hal.